JEIZA, Vol.1, No.2, Februari (2025), Hal : 31-42
e-ISSN: 3064-1845
DOI: https://doi.org/10.67153/jeiza.2026.v2i2.86

Digital Ijarah in the Gig Economy: Toward an Islamic Governance Framework for Freelance Platform Labor

Ijarah Digital dalam Ekonomi Gig: Menuju Kerangka Tata Kelola Syariah pada Platform Freelancer

[1*]Nisa Amalia, [2] Fitri Kurniawati
[1.2]Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan.
E-mail: [1]nisa.amalia24075@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract : *This study examines the practice of digital labor leasing on freelance platforms from the perspective of fiqh ijarah. It aims to evaluate contract validity, worker protection, and Sharia compliance while proposing a conceptual Islamic governance framework for digital labor relations in the gig economy. A qualitative method with an Islamic legal phenomenology design was employed, supported by participatory observation, document analysis, and conceptual–propositional analysis. The findings indicate that although digital ijarah generally fulfills the essential elements of a valid contract, significant concerns remain regarding wage transparency, social protection, dispute resolution, and algorithm-driven work allocation. The asymmetry of power between platforms and workers challenges the realization of justice and fairness as emphasized in maqasid al-shariah. The study proposes a hybrid contract model integrating ijarah al-a'mal and musyarakah, combining wage-based compensation with risk-sharing principles to enhance distributive justice and sustainability. Technically, this model mitigates power asymmetry by introducing transparent algorithmic wage parameters, profit-sharing mechanisms tied to worker contribution, and embedded social protection features that redistribute risk more proportionally between platform and workers. Theoretically, this research contributes to the development of contemporary fiqh muamalah by formulating a Sharia-based governance model adaptable to digital platforms. Practically, it offers policy and regulatory insights for designing equitable digital contracts and strengthening worker protection within the gig economy.*

Keywords: *Digital Ijarah, Gig Economy, Fiqh Muamalah, Islamic Economic Governance, Freelance Platforms.*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji praktik sewa tenaga kerja digital pada platform freelancer dari perspektif fiqh ijarah. Studi ini bertujuan mengevaluasi validitas akad, perlindungan pekerja, dan kepatuhan syariah sekaligus merumuskan kerangka tata kelola ekonomi Islam bagi relasi kerja digital dalam ekonomi gig. Metode kualitatif dengan desain fenomenologi hukum Islam digunakan, didukung observasi partisipatif, analisis dokumen, serta analisis proposisi konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijarah digital pada dasarnya memenuhi unsur sah akad, namun masih terdapat persoalan transparansi upah, perlindungan sosial, penyelesaian sengketa, serta distribusi kerja berbasis algoritma yang menimbulkan ketimpangan posisi tawar. Kondisi ini menantang realisasi prinsip keadilan dalam maqasid al-syariah. Penelitian ini mengusulkan model kontrak hibrida yang mengintegrasikan ijarah al-a'mal dan musyarakah dengan menggabungkan mekanisme upah dan prinsip berbagi risiko guna memperkuat keadilan distributif dan keberlanjutan. Secara teknis, model ini bekerja melalui peningkatan transparansi parameter algoritma penentuan upah, penerapan skema bagi hasil berbasis kontribusi kinerja, serta integrasi perlindungan sosial sehingga risiko tidak terpusat pada pekerja, melainkan terdistribusi secara lebih adil antara platform dan pekerja. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada pengembangan fiqh muamalah kontemporer melalui perumusan model tata kelola syariah yang adaptif terhadap platform digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk

perancangan kontrak digital yang lebih adil dan perlindungan pekerja yang lebih kuat dalam ekonomi gig.

Kata Kunci: Ijarah Digital, Gig Economy, Fiqh Muamalah, Tata Kelola Ekonomi Islam, Platform Freelancer.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi digital telah memicu munculnya fenomena gig economy, di mana relasi kerja dimediasi oleh platform digital yang berfungsi sebagai intermediary sekaligus pengatur mekanisme pasar tenaga kerja. Fenomena ini terlihat pada platform freelance seperti Upwork, Fiverr, dan lainnya yang memfasilitasi pekerjaan profesional lintas negara. Dalam banyak kajian kontemporer, ekonomi gig juga dipandang sebagai "area abu-abu" dalam regulasi ketenagakerjaan karena status pekerja yang tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai karyawan maupun kontraktor independen (Diba et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut berkaitan dengan konsep ijarah al-a'mal, namun dalam konteks digital relasi kontraktual tidak lagi bersifat bilateral tradisional, melainkan melibatkan struktur tata kelola platform dan mekanisme algoritmik (Soni et al., 2025). Transformasi ini menimbulkan kompleksitas baru dalam pelaksanaan ijarah karena transaksi berlangsung melalui sistem digital yang berpotensi memunculkan asimetri informasi, ketidakjelasan tanggung jawab, serta risiko gharar baru (Nadhira & Juliana, 2025) Selain itu, pertumbuhan industri keuangan Islam global yang mencapai USD 4,5 triliun pada tahun 2022. (Novandika & Zen, 2025) menunjukkan urgensi pengembangan model tata kelola kontrak syariah yang adaptif terhadap ekonomi digital, bukan sekadar verifikasi kepatuhan normatif.

Tabel 1. Perbedaan Ijarah dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Kontemporer

Aspek	Ijarah dalam Ekonomi Islam	Ijarah dalam Ekonomi Kontemporer (Leasing)
Dasar Hukum	Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh muamalah. Hal ini diperlukan berdasarkan prinsip syariah	Berdasarkan undang-undang yang berlaku dan kontrak bisnis umum
Kepemilikan Aset	Semua properti milik pemberi sewa (mu'jir), dan penyewa hanya memiliki hak manfaat.	Lessor biasanya memiliki aset, tetapi pada akhirnya mereka mungkin memiliki kepemilikan
Objek Sewa	Barang halal dengan keuntungan yang jelas tidak boleh digunakan bersama dengan barang haram.	Tidak ada batasan tentang hal-hal yang haram atau halal; yang paling penting adalah nilai moneter
Sistem Imbalan	Upah atau sewa, juga dikenal sebagai upah, harus jelas, adil, dan disepakati pada awalnya.	Sewa ditetapkan secara komersial dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pasar
Unsur Riba	Mengandung riba, gharar, dan maysir adalah haram.	Banyak kontrak leasing memungkinkan bunga dan hukuman
Risiko dan Tanggung Jawab	Pemilik, kecuali penyewa, bertanggung jawab atas kerusakan aset selama masa sewa.	Dalam banyak kasus, klausul kontrak memberikan risiko kepada penyewa
Akhir Kontrak	Pemilik dapat mengembalikan barang atau memiliki opsi jual-beli terpisah (IMBT).	Bisa dikembalikan ke lessor atau dibeli (lease to own)
Tujuan Etis	Menjaga keadilan, transparansi, dan maslahat; mencegah penggunaan	Fokus pada keuntungan dan efisiensi ekonomi
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah	Diawasi oleh lembaga keuangan nasional

Sumber : Berbagai Literatur Jurnal Ekonomi

Urgensi penelitian ini muncul dari dua hal, yaitu: Pertama, pekerja gig menghadapi masalah besar terkait pendapatan yang fluktuatif, Kurangnya perlindungan sosial yang memadai, dan ketidakpastian mengenai peraturan hukum yang berlaku (Amin, 2023). Kedua, dari perspektif Syariah, status halal pendapatan dari platform freelance digital masih ambigu, sehingga memerlukan analisis mendalam oleh umat Muslim untuk mencapai kepastian (Nawawi et al., 2025). Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak hanya terkait kehalalan pendapatan, tetapi juga menyangkut desain governance yang adil dan transparan dalam ekosistem platform. Lebih jauh, pendekatan ijarah tradisional yang berbasis relasi kontraktual langsung (face-to-face contracting) belum sepenuhnya mampu menjelaskan bentuk kontrol non-kontraktual yang dijalankan melalui algoritma, seperti sistem rating, distribusi proyek, dan penentuan visibilitas pekerja. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, isu ini memiliki implikasi kebijakan dan manajerial yang luas. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini tidak berhenti pada "apakah sesuai syariah", tetapi "bagaimana merumuskan model tata kelola syariah yang mampu mengakomodasi kontrol algoritmik dan distribusi risiko dalam platform freelance digital.".

Berdasarkan tabel 1, penelitian ini mengadopsi pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan fikih muamalah kontemporer dengan teori tata kelola platform dan ekonomi digital. Dalam konteks gig economy, kontrak ijarah tidak hanya dipahami sebagai instrumen legal-formal, tetapi sebagai bagian dari sistem governance yang mengatur distribusi hak, kewajiban, dan risiko. Sementara itu, skema musyarakah dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menciptakan mekanisme berbagi risiko yang lebih proporsional antara platform dan pekerja. Pendekatan ini penting karena struktur platform modern tidak hanya dikendalikan oleh kontrak eksplisit, tetapi juga oleh mekanisme algoritmik yang bersifat implisit dan tidak transparan, sehingga memerlukan perluasan analisis fiqh ke ranah governance digital. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada validitas akad, tetapi diperluas pada evaluasi struktur manajemen risiko, akuntabilitas algoritma, dan keadilan relasional dalam ekosistem digital (Kausar et al., 2026).

Sejalan dengan pendekatan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model tata kelola syariah (Shari'ah governance model) untuk praktik sewa tenaga kerja digital pada platform freelancer. Analisis dilakukan melalui perspektif fiqh ijarah yang dikombinasikan dengan kerangka manajemen ekonomi Islam. Fokus penelitian mencakup struktur kontrak, distribusi risiko, perlindungan pekerja, serta mekanisme pengawasan syariah dalam lingkungan digital. Penelitian ini bertujuan merumuskan model kontrak ijarah hibrida yang adaptif terhadap struktur platform economy dan dapat diimplementasikan secara operasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada reformulasi konsep ijarah dalam kerangka governance ekonomi digital yang secara eksplisit memasukkan dimensi kontrol algoritmik sebagai variabel analisis, bukan sekadar integrasi normatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada sektor spesifik seperti transportasi online, studi ini menganalisis berbagai platform freelancer dengan menempatkan struktur relasi platform–pekerja sebagai objek tata kelola. Penelitian ini mengembangkan model kontrak hibrida berbasis musyarakah dan ijarah al-a'mal yang dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi platform, distribusi risiko, dan prinsip keadilan syariah dalam sistem berbasis algoritma (Novandika & Zen, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka fiqh muamalah digital yang dapat diterapkan pada berbagai platform ekonomi gig. Kontribusi teoritisnya mencakup pedoman operasional untuk platform digital dalam merancang kontrak Syariah, serta rekomendasi kebijakan untuk lembaga fatwa dan regulator yang mengawasi industri ini (Sutisno et al., 2025). Studi ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan memperluas pemahaman tentang penerapan kontrak ijarah dalam ekonomi digital, topik yang belum banyak dieksplorasi. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada penguatan dimensi manajemen dan tata kelola dalam ekonomi Islam kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer, tetapi juga memperluas diskursus manajemen ekonomi Islam dalam konteks digitalisasi(Mansyur et al., 2025). Model yang diusulkan memberikan kerangka tata kelola yang dapat meningkatkan transparansi, keadilan distribusi risiko, dan akuntabilitas dalam relasi platform pekerja. Selain itu, hasil penelitian ini

dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan Islam, otoritas syariah, dan regulator dalam merancang standar kontrak serta mekanisme pengawasan ekonomi gig yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip maqasid al-shariah.

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1. FIQH MUAMALAH DIGITAL

Kerangka teoretis fiqh muamalah digital, yang merupakan pengembangan dari grand theory fiqh muamalah klasik dalam konteks transformasi digital, berfungsi sebagai landasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, fiqh muamalah digital tidak hanya diposisikan sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai dasar konseptual untuk merumuskan model tata kelola (shari'ah governance) pada platform tenaga kerja digital. Sebagai bidang fikih yang mengatur hubungan antara orang dalam transaksi ekonomi (muamalat), fiqh muamalah menjadi dasar analisis praktik penyewaan tenaga kerja digital. Prinsip-prinsip utama Islam, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), kepastian hukum (al-yaqin), dan larangan ketidakpastian dan eksploitasi (gharar), berakar pada grand theory ini (Sudarto, 2025). Namun, dalam konteks digital, prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan baru berupa kompleksitas sistem berbasis algoritma yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi fiqh klasik, sehingga memerlukan perluasan kerangka analisis ke ranah tata kelola digital.

Dalam ekonomi gig, konsep ijarah al-a'mal, yang secara etimologis berarti upah atau imbalan, menjadi alat utama untuk menganalisis transaksi sewa-menyewa jasa dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. Secara terminologis, fiqh didefinisikan sebagai akad untuk memanfaatkan manfaat yang diketahui dan dapat diberikan dengan imbalan tertentu. Namun dalam ekosistem platform digital, relasi kontraktual tidak lagi bersifat langsung antara pemberi kerja dan pekerja, melainkan dimediasi oleh algoritma dan sistem digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan ijarah tradisional yang berasumsi adanya relasi langsung dan transparansi antar pihak menjadi kurang memadai untuk menjelaskan dinamika kontrol algoritmik yang bersifat tertutup dan terpusat. Kondisi ini menimbulkan dimensi tata kelola baru seperti asimetri informasi, ketidaktransparanan algoritmik, dan distribusi risiko yang tidak seimbang, sehingga reinterpretasi ijarah perlu mempertimbangkan aspek manajemen dan governance digital.

Teori besar ini didukung oleh teori kontrak digital dalam fiqh muamalah. Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan fitur transaksi digital seperti skala global, otomatisasi, dan kecepatan. Untuk tetap relevan dengan kemajuan teknologi dan tetap sesuai dengan prinsip Syariah, reinterpretasi konsep akad dalam fiqh muamalah diperlukan, sebagaimana diungkapkan oleh (Tang & Nilfatri, 2024). Dalam konteks ini, maqasid al-syariah berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai desain tata kelola platform, termasuk transparansi algoritma, mekanisme penyelesaian sengketa, dan distribusi manfaat ekonomi secara adil bagi para pihak. Lebih lanjut, maqasid juga berfungsi sebagai dasar normatif untuk menilai legitimasi kontrol algoritmik dalam menentukan akses kerja dan upah, yang menjadi isu sentral dalam ekonomi gig.

2.2. IJARAH DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL

Dalam lima tahun terakhir, penelitian tentang aplikasi ijarah dalam ekonomi digital mengalami kemajuan besar. Dalam penelitian mereka tentang penggunaan kontrak ijarah al-a'mal oleh pekerja gig dalam layanan pengiriman makanan, (Sudarto, 2025) menemukan bahwa karena ketidakseimbangan posisi tawar-menawar antara platform dan pekerja, kontrak ijarah murni seringkali tidak memadai untuk melindungi hak pekerja. Ketidakmemadaian ini semakin terlihat ketika kontrol utama atas distribusi pekerjaan dan penentuan upah berada pada algoritma yang tidak transparan, sehingga relasi kontraktual menjadi asimetris secara struktural. Studi ini menyarankan untuk mengubah perjanjian ijarah dengan menggabungkan elemen musyarakah untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan tata kelola kontraktual yang lebih komprehensif, bukan sekadar validitas akad, tetapi juga pengaturan distribusi risiko dan manfaat dalam struktur platform digital.

Dalam perspektif ekonomi moral Islam, mengkolaborasikan prinsip musyarakah dan ijarah dapat memberikan kerangka analisis yang menyeluruh tentang ekonomi gig. Peneliti ini berpendapat bahwa ekonomi gig yang berkeadilan membutuhkan kontrak hybrid yang menggabungkan fleksibilitas musyarakah dengan prinsip berbagi risiko. (Amin, 2023) mendukung temuan penelitian dengan

menginterpretasikan ulang konsep ijarah dalam konteks digital dan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja gig. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa desain kontrak pada platform digital harus dipahami sebagai instrumen governance ekonomi Islam, bukan semata-mata instrumen legal formal.

Dalam mempelajari pentingnya kelangsungan ekonomi gig,(Ishak et al., 2025) menemukan bahwa platform digital yang menggunakan fiqh muamalah cenderung lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena mereka menciptakan hubungan yang lebih adil antara platform dan karyawan. Studi ini menemukan tiga komponen utama dari kontrak ijarah digital yang berkelanjutan: kejelasan manfaat (wadh al-manfa'ah), keadilan imbalan (al-'adl fi al-ujrah), dan perlindungan hak. Sementara itu, (Hutagalung et al., 2025) menggarisbawahi betapa pentingnya teknologi platform harus sesuai dengan tata kelola Syariah. Ini terutama berlaku untuk transparansi algoritma dan mekanisme penentuan upah. Implikasinya, dimensi teknologi tidak lagi netral, melainkan menjadi bagian integral dari struktur akad yang harus dievaluasi secara fiqhiyah. Dengan demikian, literatur mutakhir menunjukkan bahwa keberlanjutan platform digital dalam perspektif ekonomi Islam sangat bergantung pada integrasi prinsip fiqh dengan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis Syariah.

(Amirudin, 2025) memeriksa perspektif fiqh muamalah tentang sistem pengadaan digital dan menemukan bahwa menerapkan prinsip al-'adl (keadilan) dan al-ihsan (kebaikan) saat membuat desain platform digital dapat mengurangi kemungkinan eksploitasi karyawan. Penelitian ini menyarankan penggunaan kontrak pintar berbasis blockchain untuk memastikan bahwa persyaratan yang disepakati dalam kontrak dilaksanakan secara otomatis berdasarkan prinsip Syariah.

2.3. MODEL KONTRAK IJARAH HYBRID UNTUK PLATFORM FREELANCER

Penelitian ini mengembangkan model kontrak ijarah hybrid yang menggabungkan elemen al-a'mal dan musyarakah. Model ini diposisikan sebagai kerangka tata kelola syariah (shari'ah governance framework) untuk platform freelancer digital, yang mengatur relasi kontraktual, distribusi risiko, serta mekanisme pengawasan. Untuk memperjelas struktur konseptualnya, model ini dapat divisualisasikan dalam bentuk alur integratif antara komponen upah (ijarah) dan bagi hasil (musyarakah) dalam satu sistem kontrak terpadu. Tiga komponen utama membentuk kontrak ijarah hybrid: Pertama, komponen ijarah al-a'mal mengatur hubungan dasar antara platform (muajjir) dan pekerja (ajir) dalam hal sewa jasa. Komponen ini termasuk tenggat waktu, mekanisme pembayaran dasar, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan standar kualitas. Kedua, komponen musyarakah yang mengatur pembagian keuntungan tambahan (profit-sharing) berdasarkan kinerja pekerja dan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan platform. Ini memastikan bahwa pekerja tidak hanya menerima upah tetap tetapi juga berpartisipasi dalam kesuksesan platform. Ketiga, bagian perlindungan sosial yang menggabungkan prinsip takaful (sistem perlindungan bersama) dan ta'awun untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua bagi pekerja freelancer.

Prinsip maqasid al-syariah tingkat kedua hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-'aql menekankan perlindungan jiwa, harta, dan akal dalam model kontrak ijarah hybrid ini. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam merancang mekanisme mitigasi risiko digital, termasuk perlindungan pendapatan, transparansi perhitungan imbalan, serta jaminan keberlanjutan kerja bagi pekerja gig. Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, kita dapat mengimbangi kebutuhan platform yang membutuhkan fleksibilitas dengan kebutuhan pekerja yang membutuhkan kesetaraan dan perlindungan. Teknologi smart contract yang mendukung model ini dalam platform freelancer digital memungkinkan eksekusi otomatis ketentuan kontrak sesuai prinsip Syariah. Teknologi berbasis blockchain ini dapat mengotomatisasi pembayaran berdasarkan kinerja, menghitung bagian profit-sharing secara transparan, dan mengawasi kontribusi untuk sistem perlindungan sosial. Selain itu, transparansi sistem ini secara konseptual berfungsi untuk meminimalkan gharar yang bersifat fahish dengan mengurangi ketidakpastian signifikan dalam informasi kontrak dan mekanisme penentuan imbalan.

Pendekatan hybrid ini didukung oleh penelitian (Lubis et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kontrak kerja Islam dapat diubah menjadi bentuk yang lebih fleksibel dengan menggabungkan berbagai akad sesuai dengan konteks. Dalam analisisnya tentang reformasi fatwa ekonomi Islam, (Mahfudz, 2023) menekankan bahwa pendekatan fiqh al-aqalliyyat, atau fiqh minoritas, sangat penting untuk

menyelesaikan masalah baru seperti ekonomi gig, di mana prinsip-prinsip dasar fiqh harus disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi modern. Dalam konteks ekonomi gig, penerapan prinsip al-darurah (kondisi darurat) dan al-hajah (kebutuhan) memungkinkan desain kontrak yang dapat disesuaikan dengan fitur platform digital sambil tetap mempertahankan prinsip Syariah. Pendekatan fiqh modern ini harus dapat membedakan antara bentuk (shurah) dan substansi (muhit) dalam transaksi ekonomi kontemporer.

Penelitian ini tidak lagi dirumuskan dalam bentuk hipotesis kausal, melainkan dalam bentuk proposisi konseptual. Proposisi 1: Integrasi elemen ijarah al-a'mal dan musyarakah dalam platform freelancer digital berpotensi menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai prinsip Syariah. Proposisi 2: Penerapan teknologi smart contract yang selaras dengan fiqh muamalah dapat meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, dan memperkuat posisi tawar pekerja dalam struktur platform. Dengan demikian, model kontrak ijarah hybrid diposisikan sebagai alternatif kerangka tata kelola ekonomi Islam untuk memitigasi ketidakadilan dan eksploitasi dalam praktik sewa tenaga kerja digital. Model ini secara konseptual bekerja dengan mengombinasikan kepastian upah (fixed ujrah) dan mekanisme berbagi hasil (profit-sharing) sehingga risiko tidak sepenuhnya dibebankan kepada pekerja, melainkan didistribusikan secara lebih proporsional antara platform dan pekerja.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi hukum Islam untuk menganalisis praktik sewa jasa tenaga kerja digital dari perspektif fiqh ijarah. Pendekatan ini dipadukan dengan analisis tata kelola (governance analysis) untuk mengevaluasi struktur relasi kontraktual, distribusi risiko, mekanisme pengawasan, serta asimetri kekuasaan dalam sistem manajemen berbasis algoritma pada platform digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas transaksi digital, interpretasi fiqh modern, serta dinamika hubungan antara platform dan pekerja dalam ekosistem ekonomi gig. Selain analisis empiris, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan proposisi konseptual untuk merumuskan model tata kelola ijarah digital berbasis maqasid al-syariah. Desain fenomenologi ini difokuskan pada pengalaman aktual pekerja dalam berinteraksi dengan sistem platform digital, khususnya dalam konteks ketidakpastian algoritmik dan relasi kuasa yang terbentuk secara struktural. Melalui metodologi ini, penelitian tidak hanya mengkaji validitas akad, tetapi juga menelaah implikasi manajerial, kelembagaan, dan formulasi kerangka Islamic economic governance yang adaptif terhadap ekosistem platform.

Dua metode utama digunakan untuk mengumpulkan data: (1) observasi partisipatif; dan (2) analisis dokumen. Observasi partisipatif dilakukan dengan menjadi pengguna aktif pada dua platform freelancer untuk mempelajari proses transaksi, pola penetapan upah, sistem rating, distribusi kerja berbasis algoritma, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara langsung. Platform yang dipilih dalam penelitian ini merupakan platform freelancer global (seperti Upwork dan Fiverr) yang memiliki karakteristik: (1) penggunaan algoritma dalam distribusi pekerjaan, (2) sistem rating dan reputasi berbasis digital, serta (3) jangkauan pasar lintas negara. Pemilihan ini bertujuan untuk menangkap dinamika paling kompleks dalam ekonomi gig digital dibandingkan platform lokal. Observasi ini dilaksanakan dalam periode tertentu dan didokumentasikan secara sistematis melalui pencatatan lapangan (field notes) untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas data. Laporan tahunan platform freelancer, studi kontrak digital, fatwa MUI/DSN tentang ekonomi digital, dan literatur fiqh klasik serta modern tentang ijarah menjadi bagian dari analisis dokumen. Analisis dokumen juga mencakup penelaahan kemungkinan integrasi akad ijarah al-a'mal dan musyarakah dalam desain kontrak digital sebagai bagian dari rekonstruksi model hibrida. Analisis dokumen juga mencakup evaluasi klausul kontrak digital dan kebijakan platform sebagai bagian dari penilaian terhadap struktur tata kelola Syariah.

Data yang dikumpulkan dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan penarikan proposisi konseptual yang berkaitan dengan model kontrak dan tata kelola Syariah pada

platform digital. Analisis dilakukan secara manual tanpa bantuan perangkat lunak khusus seperti NVivo, dengan menggunakan teknik open coding, axial coding, dan selective coding untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relasi antar kategori dari data observasi dan dokumen. Penarikan proposisi dilakukan secara iteratif dengan mengaitkan temuan empiris dan prinsip fiqh muamalah guna merumuskan model normatif kontrak hibrida dan kerangka tata kelola syariah digital. Tema-tema utama kemudian disusun menjadi narasi tematik yang menggabungkan temuan literatur dan hasil observasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan observasi, dokumen kontrak, dan literatur fiqh guna meningkatkan validitas analisis. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan sistematis tentang fenomena yang terjadi dalam ekonomi kerja lepas.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis menyeluruh tentang perlindungan tenaga kerja digital (freelancer) dalam ekonomi gig, khususnya dari sudut pandang syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Lebih jauh, metodologi ini secara sistematis mengarahkan pada perumusan Islamic governance framework berbasis fiqh muamalah yang mencakup standar transparansi algoritma, distribusi risiko yang adil, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa berbasis prinsip maqasid al-syariah. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi secara empiris terhadap bentuk-bentuk ketidakpastian (gharar) dalam praktik digital yang menjadi dasar perumusan model kontrak hibrida.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Studi tentang praktik ijarah dalam ekonomi gig pada platform freelancer digital menemukan bahwa kontrak kerja berbasis platform yang menekankan fleksibilitas, otonomi, dan penggunaan algoritma dalam manajemen hubungan kerja mengatur praktik sewa jasa tenaga kerja digital. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi ijarah dalam konteks digital tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga bersifat struktural karena dimediasi oleh sistem algoritmik yang memengaruhi distribusi proyek, penetapan reputasi, dan akses terhadap pendapatan. Dominasi algoritma dalam menentukan visibilitas pekerjaan dan tingkat upah memperkuat ketimpangan kuasa antara platform dan pekerja, sehingga memerlukan intervensi tata kelola berbasis syariah. Beberapa hasil penting dari analisis data adalah sebagai berikut:

a. Struktur Kontrak dan Kepastian Hukum
 Kontrak kerja digital yang dibuat di platform freelancer biasanya memenuhi syarat dan syarat ijarah menurut fiqh, seperti adanya akad, kejelasan objek sewa (jasa), dan kesepakatan upah (Kunarti et al., 2024). Namun, secara substantif masih terdapat persoalan tata kelola Syariah, terutama terkait transparansi algoritma penentuan upah, distribusi proyek, waktu kerja fleksibel tanpa batas perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cenderung dikendalikan sepihak oleh platform (Razak et al., 2025). Ketidakjelasan logika algoritma dalam menentukan upah dan distribusi proyek dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar fahish (ketidakpastian yang signifikan), karena berdampak langsung pada hak ekonomi pekerja dan tidak dapat diprediksi secara rasional. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi asimetri informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar yang perlu direspons melalui penguatan model governance berbasis prinsip keadilan (al-‘adl).
b. Dinamika Karier dan Ketidakpastian
 Karier freelancer di platform digital sangat dipengaruhi oleh reputasi, rating, dan hubungan dengan klien. Pada awalnya, persaingan sangat tinggi, dan banyak freelancer mengalami kesulitan mendapatkan proyek, yang dapat menyebabkan mereka keluar dari platform. Namun, seiring waktu, reputasi yang baik dapat meningkatkan peluang dan mengurangi persaingan (Gussek & Wiesche, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem reputasi algoritmik berfungsi sebagai mekanisme kontrol tidak langsung yang memengaruhi keberlanjutan pendapatan pekerja. Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi ini perlu dianalisis sebagai bentuk risiko ekonomi (economic uncertainty) yang berpotensi menimbulkan gharar dalam pendapatan apabila tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Dalam konteks ini, ketidakpastian yang bersumber dari fluktuasi permintaan dapat dikategorikan sebagai gharar

yasir (ringan), namun ketika diperparah oleh ketidaktransparanan algoritma, maka meningkat menjadi gharar yang lebih kompleks.

c. Hak dan Kewajiban
Untuk menjalankan ijarah di platform digital, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja harus seimbang. Prinsip keadilan, transparansi, dan keuntungan bersama menjadi dasar dalam optimalisasi kontrak ijarah untuk menghindari pelanggaran (Munjid et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena platform memiliki kewenangan dominan dalam menetapkan kebijakan layanan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka tata kelola yang mengatur distribusi hak, tanggung jawab, dan risiko secara lebih proporsional sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah. Model kontrak hibrida yang diusulkan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut melalui mekanisme pembagian risiko dan transparansi berbasis prinsip syariah.

d. Perlindungan Hak Pekerja Muda
Penelitian juga menekankan betapa pentingnya melindungi hak pekerja muda di platform digital seperti kejelasan upah, jam kerja, dan cuti sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dalam konteks ekonomi digital yang minim regulasi ketenagakerjaan formal, perlindungan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan platform sebagai aktor ekonomi, sehingga memerlukan integrasi prinsip perlindungan sosial berbasis Syariah dalam desain kebijakan platform. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan standar upah yang adil (ujrah mithl) sebagai acuan dalam menghadapi persaingan harga global pada platform digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ijarah pada platform freelancer digital telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan model bisnis gig economy. Transformasi ini menggeser karakter ijarah dari relasi bilateral menjadi relasi multilateral yang dimediasi oleh sistem platform, sehingga memerlukan reinterpretasi dalam kerangka tata kelola ekonomi Islam. Penelitian ini memperbarui praktik sewa jasa digital dengan menekankan masalah baru seperti algoritme manajemen pekerjaan, ketidakpastian pendapatan, dan kebutuhan untuk regulasi yang fleksibel. Selain itu, temuan ini memperkuat urgensi pengembangan model kontrak hibrida berbasis integrasi ijarah dan musyarakah yang mampu meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, serta menciptakan distribusi risiko yang lebih adil dalam ekosistem platform digital. Dengan demikian, temuan ini mengarah pada urgensi pengembangan model kontrak dan pengawasan Syariah yang adaptif terhadap ekonomi digital.

4.2. Pembahasan

Secara teoritis, temuan ini membantu memperluas pemahaman tentang penerapan prinsip maqasid shariah dalam kontrak ijarah kontemporer, terutama berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak pekerja. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan memposisikan maqasid al-syariah sebagai dasar perumusan model tata kelola (shari'ah governance) pada platform digital, bukan sekadar sebagai alat evaluasi normatif akad. Studi terbaru menunjukkan betapa pentingnya peraturan dan perlindungan sosial bagi pekerja gig mengingat berbagai masalah, termasuk tekanan upah, kurangnya jaminan sosial, dan dominasi platform dalam penentuan aturan main (Diba et al., 2025). Penelitian masih menemukan kekurangan dalam hal adaptasi prinsip ijarah terhadap kemajuan teknologi seperti AI dan metaverse, serta elemen perlindungan hukum dan metode penyelesaian sengketa digital yang efektif (Saad et al., 2024). Secara khusus, model kontrak hibrida yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan solusi teknis melalui integrasi mekanisme bagi hasil (musyarakah), transparansi algoritmik, serta skema perlindungan sosial berbasis syariah untuk mengurangi ketimpangan kuasa antara platform dan pekerja. Dengan demikian, pembaruan ijarah dalam ekonomi digital perlu mencakup desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan mitigasi risiko algoritmik yang selaras dengan prinsip Syariah.

Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hubungan kerja Islam harus didasarkan pada keadilan, tidak eksploitasi, dan memperhatikan kesejahteraan pekerja (Abdurrahman & Muhajirin, 2024). Namun, pada tahun 1915, ada tantangan baru terkait otonomi pekerja, ketidakpastian pendapatan, dan peran algoritma dalam menentukan akses pekerjaan

(Waldkirch et al., 2021). Dalam konteks ini, relasi ijarah mengalami transformasi struktural karena keputusan ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh sistem digital yang bersifat otomatis. Ketergantungan pada algoritma ini memperkuat struktur kuasa yang tidak simetris dan menuntut redefinisi batasan gharar dalam transaksi digital. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menyediakan kerangka fiqh yang relevan untuk menilai dan mengoptimalkan praktik ijarah di era digital serta mendorong pembaruan regulasi agar lebih sesuai dengan dinamika ekonomi kerja. Kerangka tersebut dirumuskan dalam bentuk model kontrak dan tata kelola yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan distributif, transparansi algoritmik, dan perlindungan sosial berbasis Syariah.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, platform digital, dan pekerja untuk membangun ekosistem kerja yang adil, transparan, dan sesuai Syariah. Bagi regulator, hasil ini memberikan dasar konseptual untuk merumuskan standar tata kelola Syariah pada platform digital, termasuk pengawasan algoritma dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, diperlukan pengembangan skema perlindungan sosial berbasis tabarru' (dana kebajikan kolektif) sebagai bagian dari sistem asuransi sosial syariah bagi pekerja gig yang bersifat independen. Bagi pengelola platform, penelitian ini menawarkan panduan manajerial dalam merancang kontrak digital yang lebih proporsional dan berkelanjutan. Studi ini juga mendorong pembuatan regulasi yang lebih responsif untuk memenuhi kebutuhan pekerja digital, serta meningkatkan literasi hukum dan fiqh di kalangan pelaku ekonomi kerja digital.

4.3. Implikasi Teoretis, Manajerial, dan Kebijakan

a. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mereposisi konsep ijarah dari sekadar akad bilateral menjadi **kerangka tata kelola ekonomi digital berbasis Syariah**. Integrasi ijarah al-a'mal dan musyarakah dalam model kontrak hybrid menunjukkan bahwa akad klasik dapat direkonstruksi untuk merespons struktur platform yang bersifat algoritmik dan multilateral. Secara konseptual, temuan ini memperluas literatur fiqh muamalah dengan menempatkan maqasid al-syariah sebagai dasar evaluasi desain kelembagaan, distribusi risiko, dan mekanisme pengawasan dalam ekonomi gig. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pengembangan teori Islamic economic governance dalam konteks transformasi digital.

b. Implikasi Manajerial

Dari perspektif manajerial, hasil penelitian ini memberikan panduan operasional bagi pengelola platform digital dalam merancang kontrak yang lebih adil dan transparan. Model ijarah hybrid mengindikasikan perlunya: (1) transparansi algoritma dalam distribusi proyek dan penetapan upah; (2) mekanisme penyelesaian sengketa yang independen; dan (3) integrasi skema perlindungan sosial berbasis prinsip takaful dan ta'awun. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan keberlanjutan platform, loyalitas pekerja, serta mengurangi risiko reputasi akibat praktik yang tidak adil.

c. Implikasi Kebijakan

Pada tingkat kebijakan, penelitian ini menegaskan urgensi penyusunan standar tata kelola Syariah untuk platform ekonomi digital. Regulator dan lembaga fatwa dapat mempertimbangkan pengembangan pedoman khusus terkait kontrak digital, audit algoritma, serta perlindungan hak pekerja gig dalam perspektif maqasid al-syariah. Selain itu, kebijakan juga perlu mengakomodasi pengembangan skema asuransi sosial syariah berbasis tabarru' yang sesuai untuk pekerja independen dalam ekosistem gig economy. Kerangka ini juga dapat menjadi dasar perumusan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan sosial.

V. KESIMPULAN

Dengan menggunakan analisis fiqh sebagai landasan utama, penelitian ini menunjukkan dinamika dan tantangan praktik ijarah dalam ekonomi gig, khususnya pada platform freelancer digital. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada evaluasi normatif akad, melainkan mengembangkan kerangka tata kelola ekonomi Islam (Islamic economic governance framework) yang adaptif terhadap struktur platform digital. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik sewa tenaga kerja digital di platform telah mengalami perubahan besar dalam hal struktur kontrak, mekanisme manajemen kerja berbasis algoritma, dan perlindungan hak pekerja. Transformasi ini menggeser relasi ijarah dari hubungan bilateral konvensional menjadi relasi multilateral yang dimediasi oleh sistem algoritmik, sehingga memerlukan reinterpretasi prinsip-prinsip fiqh dalam konteks tata kelola digital. Penelitian ini juga mengaitkan teori ijarah dengan perkembangan teknologi mutakhir, termasuk kemungkinan penerapan ijarah dalam ekosistem digital yang menghadapi tantangan asimetri informasi, keadilan, dan transparansi, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip ijarah klasik dengan konteks digital yang sangat dipengaruhi oleh teknologi, seperti penggunaan algoritma dalam pengelolaan hubungan kerja dan penilaian kinerja. Secara khusus, model kontrak hibrida yang diusulkan mampu mengurangi ketimpangan kuasa melalui integrasi mekanisme bagi hasil (musyarakah), transparansi algoritma, dan distribusi risiko yang lebih adil antara platform dan pekerja. Melalui pendekatan proposisi konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi ijarah al-a'mal dan musyarakah dalam model kontrak hybrid berpotensi memperkuat keadilan distributif, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi platform.

Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum dan regulasi harus diperbarui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam ijarah, hak pekerja digital harus dilindungi. Pembaruan tersebut perlu mencakup standar tata kelola Syariah pada platform digital, mekanisme pengawasan algoritma, serta penguatan perlindungan sosial berbasis prinsip maqasid al-syariah. Penguatan ini juga dapat dilakukan melalui pengembangan skema asuransi sosial syariah berbasis tabarru' yang relevan bagi pekerja gig independen. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan kerangka analisis fiqh yang relevan untuk menilai praktik ijarah di era digital dan mendorong pengembangan inovasi kontrak syariah yang menanggapi tantangan ekonomi kerja. Secara lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam dengan merumuskan model tata kelola kontraktual berbasis fiqh muamalah yang dapat diadaptasi oleh platform digital, regulator, dan lembaga fatwa dalam merespons transformasi ekonomi gig secara berkeadilan dan berkelanjutan.

VI. PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menawarkan bantuan administratif dan teknis selama proses penelitian ini. Studi mengapresiasi rekan kerja yang membantu dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penyediaan akses ke platform digital. Selama penyusunan artikel ini, kami juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah mendorong diskusi akademik dan memberikan umpan balik yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, & Muhajirin. (2024). Ijarah Contracts From The Time Of Rasulullah To The Present. *PARADIGMA Scientific Studies on Science, Religion Dan Cultur*, *21*(01), 140–156. https://doi.org/https://doi.org/10.33558/paradigma.v21i1.8166

Amin, N. S. M. (2023). BALANCING THE RIGHT OF GIG ECONOMY WORKERS IN THE CONTEXT OF COLLECTIVE BARGAINING Noor Shuhadawati Mohamad Amin MENGIMBANGI HAK PEKERJA-PEKERJA EKONOMI GIG DALAM KONTEKS TAWAR-MENAWAR KOLEKTIF Industrial relation is rather a complex subject . Although. *IIUM LAW JOURNAL*, *31*(1), 169–202.

Amirudin, C. (2025). Fiqh Muamalah Analysis of the Government Digital Procurement System. *JIDEF JOURNAL OF ISLAMIC DIGITAL ECONOMIC AND FINANCE*, *1*(1), 46–60. https://doi.org/https://doi.org/10.2711/jidef.v1i01.214

Diba, F., Alauddin, A., Aman, A., & Fahmi, M. (2025). The influence of digital platforms on gig workers: A systematic literature review. *Heliyon*, *11*(1), 2–14.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e41491
Gussek, L., & Wiesche, M. (2024). Understanding the careers of freelancers on digital labor platforms : The case of IT work. *WILEY*, *34*, 1664–1702. https://doi.org/10.1111/isj.12509
Hutagalung, J. M., As-suminar, M. Z., Pebrianto, Z., & Shidqi, M. I. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia : Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharīʿah and Consumer Protection Philosophies. *JII JURNAL INDO-ISLAMIKA*, *15*(1), 173–185. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045
Ishak, A. H., Nor, S., & Mohamad, A. (2025). Analysing the Contemporary Essentials of Sustainable Gig Economy Workforce From the Lenses of Maqasid Shariah. *Millah: Journal of Religious Studies*, *24*(1), 491–528. https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art14
Kausar, I. Z., Helim, A., & Syaikhu. (2026). PENERAPAN KAIDAH FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTIK EKONOMI GIG : ANALISIS TENTANG KEADILAN DAN KEABSAHAN AKAD DI ERA DIGITAL Abstrak Abstrak Pendahuluan. *KASBANA:JurnalHukumEkonomiSyariah*, *6*(1), 33–47. https://doi.org/https://doi.org/10.53948/kasbana.v6i1.311
Kunarti, S., Handayani, S. W., Ardhanariswari, R., & Faisal. (2024). Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *8*(1), 386–402. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17045
Lubis, N. R., Insani, F., Wati, F., & Harahap, I. (2023). ANALYSIS OF EMPLOYMENT CONTRACTS IN ISLAMIC. *Digital Procurement; Digital Technology;E-Procurement; Fiqh Muamalah;Islamic Law.*, *4*(1), 1345–1352.
Mahfudz, S. (2023). *REFORMING ECONOMIC AND FINANCIAL FATWA GOVERNANCE WITH SPECIAL REFERENCE TO*. Western Sydney University.
Mansyur, A., Asnawi, N., Khasanah, U., & Shodiq, J. (2025). THE EVOLVING RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC ECONOMIC THEORY AND FIQH AL-MUAMALAT IN MODERN FINANCIAL SYSTEMS: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *5*(1), 36–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/an-natiq.v5i1.22335
Munjid, M. A., Sungkawaningrum, F., & Suciyati, N. (2025). Optimization of Ijarah in Sharia Business : A Maqasid Sharia Perspective on Rights and Obligations. *JOURNAL of MUJADDID NUSANTARA*, *1*(2), 52–60. https://doi.org/https://doi.org/10.62568/jomn.v2i1.278
Nadhira, G. K., & Juliana, J. (2025). Islamic Views Regarding Freelance Buzzer as Ijarah Al-A ' mal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam FPEB UPI*.
Nawawi, N. H. A., Ramli, R., Khalid, N., & Rashid, S. F. A. (2025). The Gig Economy Revolution: Evaluating Income Streams and Economic Contributions in Malaysia. *Information Management and Business Review*, *17*(1), 12–21. https://doi.org/https://doi.org/10.22610/imbr.v17i1(I).4293
Novandika, D., & Zen, M. (2025). IJARAH AND THE SHARING ECONOMY: A FIQH AL-MUAMALAT PERSPECTIVE ON THE PHENOMENON OF DIGITAL RENTALS IN THE PLATFORM ERA. *Jurnal Manajemen Dakwah*, *6*(July), 63–78. https://doi.org/10.2426 by Crossref
Razak, S. A., Wahab, H. A., Nor, R. M., & Yaacob, T. Z. (2025). LABOUR RIGHTS PROTECTION FOR YOUNG WORKERS ON DIGITAL LABOUR. *MJSL Malaysian Journal of Syariah and Law*, *13*(1), 100–109. https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.665
Saad, A. A., Rehan, R., Usman, A. A., & Salaudeen, A. O. (2024). The metaverse and Islamic financial contracts : The case of. *F100Research*, *12*, 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.12688/f1000research.131519.1
Soni, V. K., Sinha, E., Shinde, Y., & Jain, H. (2025). *Freelancing Platforms : Revolutionizing The Gig Economy*. Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-738-0
Sudarto, S. (2025). PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP EKONOMI GIG: PELUANG DAN TANTANGAN ETIKA. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2).
Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., Rizki, N., & Rahmani, A. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM. *MRBIMA Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, *1*(2), 37–49. https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.381

Tang, M., & Nilfatri. (2024). Akad in Digital Business : A Study of Fiqh Muamalah on Marketplace and E-Commerce. *ZIJIS Zabags International Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 62–68. https://doi.org/https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.9

Waldkirch, M., Bucher, E., Schou, P. K., & Grünwald, E. (2021). Controlled by the algorithm, coached by the crowd – how HRM activities take shape on digital work platforms in the gig economy. *The International Journal of Human Resource Management*, *32*(12), 2643–2682. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1914129